

Implementasi Moralitas Dalam Kode Etik Advokat

Wira Utama Nugroho Pamungkas; Syifa Naika; Shellomita Aulia Azzahra; Syntia Nur Anisa; Muhammad Lucky Rivaldi; Universitas Pasundan, mawra0601@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia as a country of law, emphasizes the importance of developing a clean and authoritative legal apparatus that always upholds professional ethics, as a noble profession (officium nobile) needed by society, nation, and state. The ethics of the advocate profession, or better known as the Advocate Code of Ethics, are regulations that govern the behavior of advocates in carrying out their profession and are placed as the highest law in carrying out the advocate profession, because they contain moral teachings for advocates. Advocate morality is the entirety of the norms, values, and moral attitudes of advocates. The method used in this study is the interview method with data collection techniques using interviews and document studies. This study concludes that the essence of morality in the Advocate Code of Ethics is reflected in the personality of the advocate, where the quality of moral norms is determined by several main elements, namely freedom, responsibility, and conscience. The higher the degree of freedom, responsibility, and purity of conscience, the better the moral quality of the advocate concerned.

KEYWORDS: Morality, Ethics, Code Of Ethics, Advocate, Advocate Code Of Ethics.

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara hukum, menekankan pada pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi, sebagai profesi luhur (officium nobile) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Etika profesi advokat, atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Advokat, adalah peraturan yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesinya dan ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, karena didalamnya terkandung ajaran-ajaran moral bagi penyandang profesi advokat. Moralitas advokat adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral para penyandang profesi advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa esensi moralitas dalam Kode Etik Advokat tercermin dalam kepribadian advokat, dimana kualitas norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hatinya, semakin baik kualitas moral advokat yang bersangkutan.

KATA KUNCI: Moralitas, Etika, Kode Etik, Advokat, Kode Etik Advokat.

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ditegaskan, bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki makna bahwa dalam mengemban tugas kenegaraan, pemerintah selaku penyelenggara negara harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku (Menurut Wiryono, 1971 dalam Sunarso, 2020:88). Negara hukum diidentifikasi sebagai negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020:60).

Penyandang profesi hukum menjadi salah satu pilar penting negara hukum. Profesi hukum merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan dalam negara hukum untuk memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Sistem konstitusi nasional menekankan aparatur hukum yang senantiasa menegakkan etika profesi, sebagai aparatur yang menjalankan tugasnya secara bersih dan berwibawa, termasuk juga profesi advokat. Sesuai dengan yang telah tercantum pada pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia pada alinea ke 2 (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002)

Etika profesi harus ditegakkan demi terwujudnya keberadaan advokat sebagai penyandang profesi hukum. Sebab etika profesi advokat merupakan suatu “pendidikan” yang berkesinambungan dan tak terpisahkan dari nilai-nilai yang ada pada kepribadiannya serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Sidharta, 2006:4).

Etika profesi Advokat atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Advokat merupakan suatu dasar yang mengatur tentang perilaku seorang advokat dalam mengemban tugas dan pekerjaannya. Bahkan, kode etik advokat ini ditetapkan sebagai hukum yang paling tinggi dalam praktik profesi hukum, karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran moral bagi orang-orang yang menjalankan profesi advokat.

Ajaran-ajaran moral tersebut mengajarkan para advokat untuk bersikap baik, sedang etika berperan untuk menjaga rasionalitas dan bersikap kritis atas ajaran tersebut (Sidharta, 2006:12). Jika moral diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan

keburukan manusia sebagai individu, maka moralitas mencakup semua nilai, norma, dan sikap moral masyarakat sebagai individu dan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, moralitas pada profesi advokat merupakan semua nilai, norma, dan sikap moral para penyandang profesi advokat. Perilaku yang baik dari seorang advokat terwujud dengan (nilai) moral (Menurut Suseno, 1991 dalam Sidharta, 2006:43).

Penerapan kode etik advokat sangat penting karena menjadi eksistensi moral profesi sebagai Advokat (Wicaksono, 2014). Untuk itu, para advokat wajib menaati kaidah-kaidah pada kode etik advokat, sebagai tanggung jawab profesi. Seluruh advokat wajib menjunjung tinggi advokat dengan mempertahankan kebenaran untuk tujuan penegakkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Kode etik advokat tidak hanya memberikan beban kewajiban untuk bersikap jujur dan senantiasa bertanggung jawab bagi para advokat, tetapi juga menjamin dan melindungi advokat dalam menjalankan pekerjaannya (Jonatan et al., 2023). Namun kita dapati banyak advokat yang melanggar kode etik ketika menjalankan perannya sebagai advokat, hingga melakukan perbuatan melawan hukum (Prastio et al., 2023).

Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik advokat sering kali dipicu oleh keinginan advokat untuk memenuhi kepuasan klien mereka, sehingga mengabaikan standar moral sebagai advokat, yang akhirnya berujung pada pelanggaran etika profesi. Laporan media massa mencatat sejumlah advokat yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, seperti advokat Frederich Yunadi yang diketahui menelantarkan kliennya (Kompas.com, 2018), advokat Desrizal Chaniago yang melakukan pemukulan terhadap hakim (Lova, 2019), dan advokat Stefanus Roy Rening yang mengarahkan saksi untuk memberikan testimoni dan pernyataan palsu atau tidak benar (Agung Sandy Lesmana & Hutasuhut, 2023).

Beberapa jurnal ditemukan yang membahas tentang kode etik advokat, namun saat ini belum terdapat jurnal yang mengkaji moralitas dalam kode etika advokat, yang secara spesifik membahas kebebasan, tanggung jawab dan suara hati sebagai unsur moralitas yang

diimplementasikan dalam kode etik advokat. Jurnal-jurnal tersebut di antaranya adalah “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik” oleh Niru Anita Sinaga yang mengkaji kode etik secara garis besar (Anita Sinaga, 2020), “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum” oleh Fansiska Novita Eleanora yang banyak meninjau kode etik advokat secara umum (Fransiska Novita Eleanora, 2014), dan “Moral, Etika, dan Kode Etik Profesi Advokat” oleh Herdy Nadwan yang membahas moral dan etika yang menjadi dasar kode etik (Nadwan et al., 2023).

Moralitas dalam kode etik advokat perlu lebih ditelaah supaya mahasiswa hukum memahami unsur moralitas yang terkandung dalam kode etik advokat, sehingga ketika mereka menjadi penegak hukum di masa depan, mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai etika profesi tersebut, yang memiliki kebebasan yang bertanggungjawab, dan menjalankan profesinya mengikuti suara hati (suara kebenaran), terlebih lagi bagi yang berkeinginan menjadi advokat.

Penelitian ini menyoroti kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan advokat Stefanus Roy Rening (SRR). agar tidak menanggapi panggilan penyidik KPK, meskipun kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum berdasarkan hukum acara pidana. Selain itu, SRR juga diduga meminta salah satu saksi memberikan keterangan tidak benar untuk menipu pendapat masyarakat umum, sehingga tuduhan KPK terhadap Lucas Enembe (LE), yang disangka terlibat dalam tindak pidana korupsi, dianggap sebagai kekeliruan (Esnir, 2023).

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur moralitas yang terdapat dalam Kode Etik Advokat serta memahami bagaimana implementasi moralitas tersebut di dalam kode etik.

II. METODE

Metode penelitian adalah metode kualitatif, lebih menitikberatkan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada makna dari fenomena yang diteliti. Sehingga pendekatan yang dilakukan atas penelitian ini adalah pendekatan Empiris dan Yuridis-Normatif.

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam tentang masalah dalam kehidupan sosial dalam konteks yang nyata atau *setting* alami yang luas, kompleks, dan terperinci. Pendekatan ini menggunakan paradigma induktif dan bertujuan untuk mengungkap fakta dengan cara merumuskan teori atau hipotesis baru (Agustini et al., 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan melakukan tanya jawab secara terbuka dengan narasumber secara langsung, yang dilakukan secara *face-to-face* sehingga menghasilkan data kualitatif dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung, dengan menyelami pemikiran dan perasaan narasumber berdasarkan kejadian dan pengalamannya, serta memproyeksikan suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi, dan lain-lain. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumen yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian khususnya mengenai implementasi moralitas dalam kode etik advokat.

Wawancara dilakukan terhadap Dr. Abidin, S.H., M.H., M.Si., seorang advokat senior yang tergabung pada organisasi advokat Peradi. Berkantor Hukum di Jl. Moch. Toha Nomor 40, dengan nomor telepon 022-5229380 dan fax 022-5207005 yang kami pilih dalam Penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria yaitu mengenai Keahlian dan pengalamannya dalam dunia Keprofesian Advokat dalam menangani suatu kasus dan kepatuhannya terhadap kode etik yang menjadi pedoman bagi Advokat; lalu selanjutnya mengenai Reputasi Keprofesionalitas dalam menjalankan profesinya dalam dunia advokat yang di mana memiliki reputasi yang baik dalam track record nya (HASIL WAWANCARA DENGAN ADVOKAT BAPAK ABIDIN, 2024).

Langkah selanjutnya Penelitian ini dimulai dengan tahapan menghubungi Narasumber melalui komunikasi pribadi. Pada tanggal 31 Oktober 2024 Narasumber mengkonfirmasi kesediaannya untuk melakukan wawancara pada 1 November 2024, yang bertempat di kantor Hukum Abidin. Selama wawancara Peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mengenai tanggapan narasumber dengan

topik yang akan Peneliti Angkat. Proses wawancara ini berjalan lancar berkat kerja sama dari narasumber. Setelah selesai wawancara, rekaman suara dan catatan hasil wawancara tersebut peneliti dokumentasikan. Data yang didapatkan kemudian di analisis untuk membantu pembuatan jurnal penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Setiap individu yang sehat secara mental seharusnya memiliki sikap moral terhadap situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beberapa sikap moral mungkin sederhana dan tidak memerlukan dilema pilihan, namun ada juga yang membutuhkan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan. Sikap moral ini umumnya berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam bertindak. Refleksi mengenai moralitas adalah tugas utama dari etika.

Di antara berbagai profesi yang ada, advokat adalah salah satu yang tertua dalam sejarah umat manusia (Sidharta, 2006:11). Bahwa pada mulanya, etika profesi memiliki makna yang luas, berhubungan dengan dasar moral yang baik bagi setiap individu yang menjalankan tugas profesional di berbagai bidang. Karena karakteristik setiap pekerjaan berbeda-beda, maka definisi pekerjaan menjadi lebih spesifik, sehingga muncul istilah profesi, yaitu jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian khusus.

Sebagaimana kewajaran yang ada, semua organisasi profesi memiliki Kode Etik yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggotanya, sekaligus sebagai pedoman yang melindungi anggotanya dalam menjalankan profesi. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), Advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah naungan kode etik, dan undang-undang dengan menjunjung aspek kemandirian, aspek kejujuran, aspek kerahasiaan dan aspek keterbukaan.

Profesi advokat sebagai penegak hukum memiliki posisi yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, para advokat harus saling menghargai baik di antara rekan sejawat maupun di antara sesama penegak hukum. Setiap advokat diwajibkan untuk

menjaga martabat dan kehormatan profesinya melalui citra yang mereka bangun, serta menaati kode etik dan sumpah jabatan yang berlaku, di mana aktivitas mereka diawasi oleh Dewan Kehormatan. Kode etik ini menekankan tanggung jawab setiap advokat dalam melaksanakan profesinya, dengan menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

KEAI berperan sebagai norma tertinggi bagi para advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode ini tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan, tetapi juga mewajibkan setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kode etik ini dengan tegas melarang advokat untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi klien. Selain itu, advokat juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika profesi dan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. (HASIL WAWANCARA DENGAN ADVOKAT BAPAK ABIDIN, 2024).

Kode etik yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh avokat memiliki beberapa alasan pokok. Salah satunya adalah untuk menghindari konsekuensi hukum dan sanksi disiplin, melindungi kehormatan profesi advokat, memelihara kepercayaan klien, mempertahankan kualitas profesional, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (Jonatan et al., 2023).

Pelanggaran kode etik menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) mengatakan bahwa seorang profesional adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. (Muhammad Aryo Dwinanda Mukti & Kayus Kayowouan Lewoleba, 2023).

Pelanggaran kode etik menggambarkan penyimpangan atas moralitas yang melekat pada profesinya, sehingga pelaksanaan pekerjaannya dilakukan secara tidak profesional. Seperti halnya SRR yang melakukan pelanggaran kode etik advokat, merupakan

penyimpangan terhadap moral atas ketidakprofesionalan menjalankan profesinya. Seseorang dianggap profesional jika pekerjaan yang dilakukannya memenuhi kriteria teknis atau moral yang dimiliki oleh suatu bidang profesi (Menurut Oerip dan Uetomo, 2000 dalam Oroh et al., 2017).

Profesional juga berhubungan dengan sikap profesionalisme, yang mencakup dedikasi dan perspektif seorang profesional dalam mengembangkan suatu bidang kerja. Profesionalisme terkait dengan kode etik yang menggambarkan perilaku mental para profesional bertekad untuk memajukan profesinya berdasarkan pedoman, kode etik, dan standar pelayanan dalam memberikan layanan terbaik. Aspek utama dari profesionalisme adalah sikap, diikuti dengan keterampilan yang tinggi, pelayanan yang fokus pada kebutuhan masyarakat, pengawasan ketat terhadap perilaku kerja, serta suatu sistem imbalan yang mencerminkan pencapaian kerja (Menurut Andreas Harefa, 2004 dalam Ratnayanti et al., 2020)

Pada dasarnya, masalah sikap dan perilaku sebagai seorang advokat muncul dari pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh SRR. Sikap dan perilaku ini merupakan inti dari profesionalisme, yang berarti SRR tidak menunjukkan profesionalisme dalam praktiknya. Pelanggaran kode etik advokat tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak citra keprofesionalan advokat sebagai profesi yang terhormat. Dengan memerintahkan saksi untuk menyampaikan testimoni dan pernyataan yang tidak benar demi membentuk opini publik yang salah, tuduhan KPK terhadap Lucas Enembe (LE) yang diduga terlibat dalam korupsi dinarasikan sebagai kesalahan. Oleh karena itu, pelanggaran ini harus mendapatkan sanksi yang setimpal (Esnir, 2023).

Bahkan lebih jauh, SRR didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dia dijatuhi

hukuman penjara selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (Korupsi, 2023).

Moralitas profesi hukum Advokat adalah kerangka nilai yang kompleks yang dianut oleh advokat. Moralitas, dalam hal ini, berfungsi sebagai pedoman normatif untuk tingkah laku dan sebagai kriteria penilaian. Ini menegaskan bahwa pemahaman moral berfungsi sebagai norma, yaitu aturan yang bersifat internal bagi advokat yang bersangkutan. Inti dari moralitas dalam KEAI terlihat dalam Bab II yang membahas Kepribadian Advokat, khususnya pada Pasal 2 yang menyatakan “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”. Sedangkan implementasi moralnya diterjemahkan dalam Pasal 3 yang “ menyatakan bahwa :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat

5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut”.

Kualitas norma moral, sebagaimana telah diterangkan, ditentukan oleh beberapa unsur utama, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Kualitas moral seseorang akan meningkat seiring dengan tingginya derajat kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hati yang dimilikinya (Sidharta, 2006:44).

Dengan mendasarkan pada esensi moralitas yang tercermin dalam kepribadian tersebut, maka kualitas norma moral advokat ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, sebagai berikut:

1. Kebebasan

Kebebasan adalah elemen krusial dalam norma moral, karena norma moral bersifat otonom dan disebut oleh Kelsen sebagai regulasi perilaku internal. Dengan demikian, setiap insan selalu memiliki pilihan

untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut (Sidharta, 2006:44).

Integritas seorang advokat harus sejajar dengan kebebasan, independensi, dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Diharapkan bahwa para advokat akan terlibat dalam penegakan hukum Indonesia. Akibatnya, KEAI dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memungkinkan mereka untuk memaksimalkan potensi mereka. Meskipun demikian, kebebasan ini harus didasarkan pada kehormatan dan kepribadian seorang advokat yang memegang teguh prinsip independen, jujur, rahasia, dan terbuka. Oleh karena itu, advokat memahami pentingnya etika, yang didasarkan pada aturan dan kode etik. Karena mereka terikat oleh kode etik tersebut, semua advokat di Indonesia harus mematuhi.

Advokat, terutama dalam hal membela klien, secara konseptual memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Pasal 14 UU Advokat menunjukkan hal ini, bahwa “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 15 UU Advokat juga menegaskan, “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Suatu amanah atau tanggung jawab yang dibatasi dan dilindungi oleh undang-undang atau kode etik sangat diperlukan, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan bebas di kedua pasal tersebut (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 2003)

Profesi advokat adalah profesi yang bebas, meskipun kebebasan tersebut dibatasi oleh norma-norma yang bersifat manusiawi, yaitu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (*humanity*). Hal ini disebabkan karena advokat adalah individu yang beretika.

Pasal 3 huruf c menegaskan bahwa “Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh

siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.”

Kebebasan seorang advokat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pribadi yang berkaitan dengan etika yang berlandaskan pada iman kepada Tuhan YME. Hubungan dengan klien juga penting, terutama terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur dalam surat kuasa. Selain itu, advokat harus menghormati rekan sejawatnya dan menjaga kehormatan profesi, serta memperhatikan hubungan dalam menangani suatu perkara (Nugroho, 2016).

Kebebasan dan kemandirian advokat jelas dibatasi oleh aturan-aturan normatif hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat menjalankan tugasnya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Dengan kebebasan dan kemandirian ini, advokat tidak diperbolehkan melakukan tindakan tercela, seperti menyuruh saksi untuk berbohong dalam persidangan demi membuktikan gugatan kliennya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah hukum bagi saksi dan advokat yang bersangkutan, karena memberikan kesaksian palsu di persidangan diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Advokat adalah salah satu jenis profesi di bidang hukum, beriringan dengan profesi hukum lainnya. Sebagai sebuah profesi, pengacara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sikap profesional. Jika dalam menjalankan kewajibannya Advokat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan klien atau orang lain, ada kemungkinan ia telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan (Menurut Didik Sumariyanto, 2020 dalam Fazriah et al., 2023).

Dengan demikian, kebebasan dan kemandirian seorang advokat mencerminkan nilai kejujuran (*honesty*) dan kepatuhan atau kewajaran (*reasonableness*) dalam upaya menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2. Tanggung jawab

Kebebasan memberikan advokat hak untuk menentukan sikap dan tindakan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, advokat wajib

mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambil. Pertimbangan moral menjadi relevan hanya apabila advokat bersedia dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya. Dengan kata lain, pertimbangan moral hanya berlaku bagi advokat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendukung tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, kebebasan harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, dan hanya mereka yang bertindak sebagai advokat yang memikul tanggung jawab yang dapat merasakan esensi kebebasan secara maksimal. Ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab tidak hanya penting untuk kebebasan individu, tetapi juga untuk kebebasan dalam konteks sosial (Sidharta, 2006:48).

Dalam konteks hukum, istilah "tanggung jawab" sering kali disamakan dengan "tanggung gugat". Tampaknya ada kecenderungan untuk memahami tanggung jawab atau *responsibility* dalam pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan tanggung gugat atau *liability*. Selain itu, istilah "akuntabilitas" (*accountability*) juga sering kali memiliki makna yang serupa (Sidharta, 2006:49).

Definisi tanggung jawab yang jelas dan bisa diandalkan ditunjukkan oleh A.S. Hornby et al. Dalam kamus mereka, kata "*responsible*" diartikan sebagai "bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan suatu tugas," sementara "*liable*" dijelaskan sebagai "bertanggung jawab menurut hukum." Sedangkan "*accountable*" dimaknai sebagai "bertanggung jawab (kepada seseorang atas sesuatu); diharapkan untuk memberikan penjelasan." (Menurut A.S. Hornby, 1973 dalam Sidharta, 2006:49).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah "tanggung jawab" memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan "tanggung gugat". Istilah kedua ini jarang digunakan oleh orang di luar bidang hukum. Bahkan di kalangan hukum sendiri, istilah "tanggung gugat" mungkin belum sepenuhnya diterima sebagai istilah yang tepat untuk mempersempit makna dari "tanggung jawab" (Sidharta, 2006:49-50).

Pasal 2 KEAI yang menyatakan "Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”, Menekankan bahwa para advokat wajib bertindak dengan integritas dan kehormatan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta dalam menjalankan profesi mereka, wajib mematuhi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, dan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Bentuk tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui jati diri advokat dalam Pasal 3 KEAI, “bahwa :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat

7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.”

Seorang advokat bertanggung jawab atas tindakannya, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, selama menjalankan profesinya. Advokat adalah orang moral yang memiliki pendapat dan perasaan pribadi yang memengaruhi tindakan mereka. Baik yang secara sadar maupun tidak sadar, advokat tidak luput dari kesalahan. Advokat bertanggung jawab kepada pengadilan, negara, masyarakat, klien, dan terutama dirinya sendiri selama menunaikan fungsinya.

Pertanggungjawaban selalu diperlukan setelah tindakan selesai. Pertanggungjawaban ini mencakup memberikan penjelasan yang dapat diterima secara hukum dan moral. Oleh karena itu, unsur moralitas yang mengharuskan kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan diutamakan dalam tanggung jawab atau responsibilitas. Dalam konteks tanggung jawab, akuntabilitas sepenuhnya bergantung pada unsur moral pertama, yaitu kebebasan. Jika seseorang terpaksa memilih antara membunuh atau membunuh diri, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kondisi tersebut, dirinya tidak memiliki kemandirian, sehingga aspek moralnya tidak dapat dievaluasi secara langsung. Hanya ketika seseorang memiliki kebebasan untuk memilih, aspek moral dapat dievaluasi, sehingga tindakan moral yang diambilnya benar-benar mencerminkan moralitas yang dianutnya. (Sidharta, 2006:50).

3. Suara hati

Suara hati juga disebut hati nurani. Dua istilah Latin untuk suara hati dan hati nurani adalah *synteresis* dan *conscientia*. *Synteresis* lebih tepat diartikan sebagai hati nurani, yang merujuk pada pemahaman intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Menurut Thomas Aquinas, hati nurani tidak mungkin salah karena berasal langsung dari Tuhan. Suara hati atau *conscience* adalah yang penting ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan moral tertentu (Menurut Suseno, 1997 dalam Sidharta, 2006:50).

Apabila suara hati dipandang sebagai "suara Tuhan," maka konteksnya berbeda dengan suara hati yang sejati. Suara hati mencerminkan ketulusan jiwa, namun tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Dengan kata lain, suara hati dapat menyesatkan, tetapi kesalahan itu terjadi akibat keterbatasan pengetahuan individu yang mendengarnya, bukan karena niat jahat, melainkan karena informasi yang menjadi dasar penilaiannya mungkin tidak akurat (Menurut Suseno, 1991 dalam Sidharta, 2006:50)

Setiap advokat memiliki otonomi terhadap suara hatinya, yang memberikan mereka wewenang penuh untuk menentukan cara mengembangkan suara hati mereka. Kebebasan dalam memilih cara ini mengharuskan advokat untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka, seperti dalam memilih teman, bahan bacaan, dan lain-lain. Untuk memastikan suara hati mereka tetap akurat, Advokat harus selalu mengetahui informasi yang mendasari pilihan moral mereka.

Suara hati dapat menjadi tumpul jika tidak dirawat dan dikembangkan dengan cara yang positif. Seorang advokat yang telah lama berkecimpung dalam profesinya mungkin merasa jenuh karena kegiatan yang rutin dan monoton. Kondisi kejenuhan ini dapat menyebabkan timbulnya rasa malas untuk merenungkan nilai-nilai yang terus berubah di sekitarnya. Padahal, profesi advokat mengharuskan mereka untuk senantiasa menjaga dan merefleksikan suara hati mereka. Oleh karena itu, suara hati seorang advokat yang menjalankan kebebasan dengan tanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas akan tercermin dalam nurani mereka.

Dalam kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan SRR, pengacara ini merancang skenario dengan menasihati dan mempengaruhi saksi untuk mengabaikan panggilan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal hukum acara pidana mewajibkan kehadiran saksi. Lebih jauh lagi, SRR juga meminta saksi untuk memberikan keterangan palsu, dengan tujuan menciptakan kesan bahwa tuduhan korupsi yang diajukan KPK terhadap Lucas Enembe (LE) tidak benar. Tindakan SRR mencerminkan kebebasan yang dimilikinya sebagai pengacara, namun kebebasan tersebut tidak didasari oleh prinsip-prinsip kehormatan dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi, seperti independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Kebebasan yang dimiliki SRR memberikan ruang bagi perilakunya, yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai pengacara, SRR juga memiliki otonomi atas hati nuraninya sendiri (Esnir, 2023).

Kekeliruan implementasi kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati yang mengesampingkan moral yang bertujuan semata-mata untuk memberikan kepuasan pada klien merupakan pelanggaran terhadap kode etik advokat, bahkan melanggar moralitas itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Etika profesi advokat, atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Advokat, merupakan pedoman utama dalam menjalankan profesi advokat karena mengandung ajaran-ajaran moral bagi para advokat. Moralitas bertujuan untuk membentuk advokat menjadi individu yang baik serta mampu memberikan argumen yang rasional dan kritis berdasarkan etika. Dengan kata lain, moralitas dalam kode etik advokat mencakup seluruh norma, nilai, dan sikap moral para advokat. Esensi moralitas dalam Kode Etik Advokat tercermin dalam kepribadian advokat, dimana kualitas norma moral ditentukan oleh beberapa unsur utama, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hati seorang advokat, semakin baik kualitas moral yang dimilikinya.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Sandy Lesmana, & Hutasuhut, Y. A. A. (2023). Terkuak Siasat Licik Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Pengaruhi Saksi hingga Bikin Testimoni Palsu di Rumah Ibadah. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2023/05/09/183130/terkuak-siasat-licik-pengacara-lukas-enembe-stefanus-roy-pengaruhi-saksi-hingga-bikin-testimoni-palsu-di-rumah-ibadah>
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif) (M. P. Irmayanti, S.Pd. (Ed.)). PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Aprita, S., & Yonani. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia (Edisi Pert). Penerbit Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com
- Esnir, R. (2023). Resmi Tersangka, KPK Tahan Advokat Stefanus Roy Rening. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-tersangka--kpk-tahan-advokat-stefanus-roy-rening-lt645a65bb86b34/>
- Fazriah, D., Imas, ;, Nurasri, Y., Mezy, ;, Setiawan, A., Azhari, N., Rahmatullah, P., & Fitriani, N. (2023). Hubungan Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Profesi Advokat. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Fransiska Novita Eleanora. (2014). KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. 12(0854), 101–108.

HASIL WAWANCARA DENGAN ADVOKAT BAPAK ABIDIN. (2024).

Jonatan, F., Laurencia, C., Jonathan, E., Yericho Damanik, G., & Neltje Saly, J. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>.

Kode Etik Advokat Indonesia. (2002).

Kompas.com. (2018). Telantarkan Klien, Fredrich Yunadi Diberhentikan dari Peradi. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/13544571/telantarkan-klien-fredrich-yunadi-diberhentikan-dari-peradi#google_vignette

Korupsi, K. K. P. (2023). TPK Sengaja Menghalangi dan Merintangikan Proses Penyidikan Terkait Penanganan Perkara Tersangka LE (Gubernur Provinsi Papua). <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-sengaja-menghalangi-dan-merintangikan-proses-penyidikan-terkait-penanganan-perkara-tersangka-le-gubernur-provinsi-papua>

Lova, C. dan S. G. (2019). Desrizal Chaniago, Eks Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Divonis 6 Bulan Penjara. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/17/12182051/desrizal-chaniago-eks-pengacara-tomy-winata-yang-pukul-hakim-divonis-6>

Muhammad Aryo Dwinanda Mukti, & Kayus Kayowouan Lewoleba. (2023). Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 189–197. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1935>

Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputi, S. N. Y. (2023). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1). https://doi.org/10.1057/9781137026880_8

- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Journal.Trunojoyo.Ac.Id*, 11(1), 1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1985/1833>
- Oroh, A. W., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Profesionalisme Kerja Perangkat Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat. *Jurnal Eksekutif*, 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18463%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/18463/17992>
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat . *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736–745. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>
- Ratnayanti, R., Massyat, M., & Andriani, A. (2020). Upaya Mewujudkan Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 2(2), 335. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1221>
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Cet.1)*. Bandung : Refika Aditama.
- Sunarso. (2020). *PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (BUKU PEGANGAN KULIAH) (Edisi Pert)*. CV. INDOTAMA SOLO.
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).
- Wicaksono, F. X. R. (2014). Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(1).